

## Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Warisan pada Masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar (Analisis Terhadap Konsep Musyawarah Perspektif Al-Qur'an)

Muhibussailin<sup>1</sup>, Helmi<sup>2</sup>, Afrizal<sup>3</sup>, Emier Lhokweng<sup>4</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

<sup>4</sup> Research Educations Institute, Australia

Email: [18110045@unisai.ac.id](mailto:18110045@unisai.ac.id)<sup>1</sup>, [helmi@unisai.ac.id](mailto:helmi@unisai.ac.id)<sup>2</sup>, [afrizal@unisai.ac.id](mailto:afrizal@unisai.ac.id)<sup>3</sup>, [emieryess@gmail.com](mailto:emieryess@gmail.com)<sup>4</sup>

### ABSTRACT

Lon Asan Village, located in Lembah Selawah Sub-district, Aceh Besar Regency, frequently resolves inheritance disputes through deliberation conducted by village authorities and disputing community members. Many cases have been successfully settled through peaceful means, with mutual consent among the disputing parties. This study aims to explore the inheritance dispute resolution system based on the Qur'an. The research questions are: How is the process of deliberation carried out in resolving inheritance disputes in the community of Lon Asan Village, Lembah Selawah Sub-district, Aceh Besar Regency? And how does the process of deliberation in resolving inheritance disputes align with the Qur'anic perspective? This research is a field study with a descriptive approach. The data sources include both primary and secondary data. Data collection techniques involve observation, interviews, and documentation. The collected data are described descriptively and analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that inheritance disputes are resolved through deliberation among disputing parties by applying the principles of mutual consent and justice. From the perspective of the Qur'an, the principle of deliberation in resolving inheritance disputes aligns with several Qur'anic verses, including Surah Ash-Shura (42:38) and Surah An-Nisa' (4:11). Therefore, the community is encouraged to maintain this system when disputes cannot be resolved directly between the involved parties.

**Keywords:** Deliberation, Resolution, Inheritance Dispute

### ABSTRAK

Desa Lon Asan kecamatan Lembah selawah kabupaten Aceh Besar sering terjadi penyelesaian harta warisan melalui musyawarah yang dilakukan oleh pihak desa dengan masyarakat yang bersengketa. Dari hasil musyawarah tersebut banyak kasus yang berhasil diselesaikan dengan cara yang damai dan saling meridhai di antara pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam tentang sistem penyelesaian kewarisan berdasar Al-Qur'an. Rumusan masalahnya, Bagaimana Proses Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar.

Dan Bagaimana Proses Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar perspektif Al-Qur'an. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber datanya terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan analisis dengan langkah-langkah reduksi data, display data (penyajian data), serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan harta warisan melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa dengan menerapkan azas saling meridhai dan azas keadilan. Tinjauan Al-Quran tentang azas musyawarah dalam menyelesaikan sengketa kewarisan sudah sesuai dengan beberapa ayat al-Quran di antaranya surat Al-Syura ayat 38 dan surat An-Nisa' ayat 11. Oleh karena itu pihak masyarakat perlu mempertahankan sistem ini apabila tidak bisa diselesaikan oleh pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci:** *Musyawaharah, Penyelesaian, Sengketa Warisan.*

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang sempurna tidak dapat menghindari peristiwa kematian, yang merupakan bagian dari ketetapan-Nya dan rahasia ilahi. Selain itu, manusia dalam peranannya sebagai khalifah di bumi harus menghadapi berbagai konflik yang tak terhindarkan, baik di tingkat individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Perbedaan dalam aspek fisik, keyakinan, pola pikir, dan kepentingan berpotensi menjadi pemicu konflik. Konflik muncul ketika kepentingan tertentu, baik politik, sosial, ekonomi, maupun budaya, tidak terpenuhi sebagaimana yang diharapkan. Salah satu bentuk konflik yang sering terjadi setelah kematian seseorang adalah perselisihan dalam pembagian harta warisan.

Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia, termasuk dalam urusan kewarisan melalui fikih mawaris. Fikih mawaris menguraikan siapa yang berhak menerima warisan, bagian yang harus diterima, serta siapa yang tidak termasuk ahli waris. Hukum kewarisan Islam bersifat universal dan bertujuan menjaga keadilan dalam pembagian harta. Dengan adanya aturan ini, diharapkan perselisihan terkait warisan dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariat.<sup>1</sup>

Pada sisi lain, sikap ego (*amaniah*) juga turut mendorong manusia berkonflik dalam mewujudkan kepentingannya. Oleh karena itu manusia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dapat menggunakan akal dengan panduan Al-Qur'an. Dalam menyusun strategi dan prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h. 4.

berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).<sup>2</sup>

Dalam sengketa kewarisan, yang objeknya berupa harta benda yang dalam pembagiannya sering timbul ketidakpuasan di antara sebagian para ahli waris disamping ketidaktahuannya mengenai bagian-bagian yang diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois.<sup>3</sup> Penyelesaian dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan antara para ahli waris. Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat pada umumnya bertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan tersebut. Sengketa juga terjadi apabila ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.

Dalam Penelitian ini penulis ingin melihat Objek atau lapangan musyawarah serta manfaat yang diperoleh dari musyawarah untuk kehidupan beragama dan bermusyawarah untuk kepentingan sosial. Seperti yang terjadi di Desa Lon Asan kecamatan Lembah selawah kabupaten Aceh Besar yang sering terjadi penyelesaian harta warisan melalui musyawarah yang dilakukan oleh pihak desa dengan masyarakat yang bersengketa. Dari hasil musyawarah tersebut banyak kasus yang berhasil diselesaikan dengan cara yang damai dan saling meridhai di antara pihak yang bersengketa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian tentang pembagian harta waris pada masyarakat adat ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini.<sup>4</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu peneliti menyajikan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menurut perspektif Al-Qur'an. Sedangkan pendekatannya ialah *sosiologis*, yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat Desa Lon Asan kecamatan Lembah selawah kabupaten Aceh Besar, khususnya pada pelaksanaan hukum warisnya dan merupakan obyek penelitian ini. Selain itu menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan al-Qur'an sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah

---

<sup>2</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 122.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 305.

<sup>4</sup>Mega Adyna Movitaria and others, *Metodologi Penelitian* (Pasaman Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024).

yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Proses Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar

Persengketaan harta warisan merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat. Dalam menyelesaikannya berbeda-beda, hal ini tergantung ringan dan beratnya sengketa. Adakala persengketaan tersebut bila tidak bisa diselesaikan ditingkat desa baru dibawa ke tingkat pengadilan Agama (Aceh: Mahkamah Syariah). Berikut ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Lon Asan kecamatan Lembah selawah kabupaten Aceh Besar, baik pihak pemerintahan desa, *tuha peut*, *tuha lapan*, maupun tokoh-tokoh agama (*teungku*).

Secara umum praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :Pembagian harta warisan terjadi pada saat pewaris masih hidup. Hal ini biasanya amanah dari pewaris sebelum meninggal, telah memberi amanah kepada anak laki-laki yang berhak berperan atas pengelolaan harta warisan tersebut.

Kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat adat Alas sebelum harta peninggalan itu siap untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris, haruslah terlebih dahulu disisihkan atau diselesaikan segala yang berhubungan dengan si mayit,<sup>5</sup> berupa hak dan kewajibannya dari harta peninggalan itu, dan mungkin bukan hanya Adat Alas saja yang demikian, Adat-adat yang lain juga demikian halnya untuk mengurus kewajiban-kewajiban setelah pewaris meninggal dunia.

Wawancara dengan salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa, dalam hal penyelesaian sengketa harta warisan, masyarakat Desa Lon Asan kecamatan Lembah selawah kabupaten Aceh Besar sebelum permasalahan tersebut menjadi besar terlebih dahulu dalam menyelesaikannya masih menggunakan aturan hukum adat, di mana masih menggunakan azas musyawarah. Masyarakat juga sangat patuh dan taat memegang adat istiadat dan kepercayaan karuhun (leluhur). Bila masalah tersebut tidak bisa diselesaikan tingkat desa baru dibawa ke tingkat Mahkamah Syariah Kabupaten.<sup>6</sup>

Dari pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Lon Asan kecamatan Lembah selawah kabupaten Aceh Besar dalam menyelesaikan persengketaan harta warisan lebih memilih cara musyawarah. Dalam praktik masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar, mereka sebelum membagikan harta warisan, lebih dahulu menyelesaikan perkara-

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Tgk. Bakhtiar , Tokoh Agama, di Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 11 Mei 2022.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Amri, S. Pd, M. Pd, Keusyik Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 12 Mei 2022.

perkara si mayit, dalam hukum Islam, memang begitu dianjurkan. Misalnya biaya penyelenggara jenazah, kewajiban membayar zakat, dan melaksanakan wasiatnya dan melunasi hutang-hutangnya.<sup>7</sup> Seperti dalam surat an-Nisa' yang menyantakan bahwa maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedua dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Secara umum praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pembagian harta warisan terjadi pada saat pewaris masih hidup. Hal ini biasanya amanah dari pewaris sebelum meninggal, telah memberi amanah kepada anak laki-laki yang berhak berperan atas pengelolaan harta warisan tersebut.

Dalam Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, seperti yang berlaku dalam kapitalisme/individualisme, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.<sup>8</sup>

Pembagian harta warisan biasanya dilakukan setelah orang tua meninggal dunia, terutama untuk aset seperti tanah, sawah, dan kebun. Allah SWT dengan kebijaksanaan-Nya telah menetapkan aturan pembagian warisan secara adil dalam surat An-Nisa ayat 11. Dalam aturan tersebut, anak laki-laki menerima bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Jika pewaris hanya memiliki anak perempuan, dua anak atau lebih mendapatkan dua pertiga harta, dan jika hanya satu anak perempuan, ia mendapat setengahnya. Orang tua pewaris masing-masing memperoleh seperenam jika pewaris memiliki anak, atau sepertiga jika tidak memiliki anak. Semua pembagian ini dilakukan setelah wasiat pewaris dipenuhi dan hutang-hutangnya dilunasi. Ketentuan ini menunjukkan keadilan Allah dalam mengatur hak setiap ahli waris dengan penuh kebijaksanaan. Dari analisis tersebut bahwa terdapat prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam sebagai berikut :

Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat mengahalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).

---

<sup>7</sup>Moh. Anwar, *Faraid Hukum Waris Dalam Islam Dan Masalah-Masalahnya ...*, h. 13-17.

<sup>8</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), h. 10-13.

Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.

Hukum kewarisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau isteri, dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.

Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun, perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecil kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak yang lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan al-Qur'an.<sup>9</sup>

Bila dilihat dari peristiwa-peristiwa tentang pembagian harta warisan yang ada dalam masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar khususnya, tidak menggunakan hukum kewarisan Islam terkesan mendua. Disatu sisi merupakan muslim taat beragama tetapi di sisi lain tidak menjalankan syari'at secara utuh, barangkali hal ini karena kurang kuatnya peran ulama dalam mensosialisasikan hukum *fara'id*, sehingga mereka lebih tahu masalah kewarisan adat yang sudah turun-temurun dan mendarah daging.

Walaupun demikian, kita tidak bisa memvonis secara langsung bahwa apa yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar khususnya yang beradat alas adalah dilarang, karena bila kita pahami lebih lanjut terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar dengan cara musyawarah atau perdamaian tidaklah merugikan pihak lain. Sebab ahli waris menggunakan hak mereka sesuai dengan kehendak mereka bersama dan di dalam pembagiannya yaitu tentang jumlah dan besarnya bagian masing-masing ditentukan atas dasar persetujuan bersama. Para ahli waris jika atas kehendaknya

---

<sup>9</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris ...*, h. 10-13.

sendiri secara sepakat bulat ingin membagi harta warisan mereka secara berdamai atau musyawarah adalah tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Kegiatan musyawarah merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam persoalan yang muncul dalam kehidupan. Musyawarah menuntut manusia untuk bisa merubah taraf kehidupan ke tingkat yang lebih baik. Oleh karenanya untuk mencapai maksud tersebut, ada beberapa hal yang penting diperhatikan, yang secara beruntun diperintahkan kepada Nabi SAW sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat tentang musyawarah. Seperti Allah menyatakan dalam Al-Syura ayat 38 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

Kendati pun musyawarah mempunyai peran yang sangat urgen dalam ajaran Islam, namun hal itu tidak berarti segala sesuatu menjadi obyek atau lapangan musyawarah. Tiga ayat Al-Qur'an yang telah diutarakan di atas bisa memberikan gambaran bagaimana tuntutan untuk bermusyawarah dan lapangan yang merupakan wilayah untuk dimusyawarahkan.

Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu *fara'id* hal ini disebut *Tashaluh* di mana dalam pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Lebih khusus lagi terhadap keutuhan kerukunan hubungan persaudaraan dalam sebuah keluarga. *Tashaluh* seperti ini diperbolehkan, selama *tashaluh* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam al-Qur'an maupun hadist.

Dengan demikian hal ini selaras dengan cara yang ditempuh masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar dengan cara musyawarah dan merelakan bagian yang diterima sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam kaedah fikih disebutkan :

الرضاء سيد الاحكام<sup>10</sup>

Artinya: “Saling ridha atau merelakan merupakan pokok hukum.”

Kaedah tersebut sesuai dengan prinsip *tashaluh* yaitu kerelaan dalam menerima bagian harta warisan. Praktek *tasaluh* dalam pembagian harta warisan, pada dasarnya tidak ada penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan *nash*.

Sebab dalam memakai ketentuan *nash* dalam al-Qur'an maupun *hadis* untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu secara umum tujuan Allah SWT dalam

---

<sup>10</sup>Al-Iman Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nadza'ir* (t.t.p., Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), h. 74.

menentukan ketentuan-ketentuan hukum. Hal ini penting dilakukan karena ungkapan-ungkapan lafaz *nash* kadang dapat mengandung pengertian yang berbeda-beda, sehingga untuk meluruskan pengertian yang dimaksud dari nas tersebut salah satunya adalah dengan mengetahui tujuan pembentukan ketentuan hukum syara'.

### **Analisa Penulis**

Pembagian harta warisan di Desa Lon Asan, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar, dilakukan berdasarkan asas musyawarah dengan prinsip saling merelakan dan meridhai, meskipun tidak sepenuhnya mengikuti hukum Islam secara formal. Masyarakat memastikan kewajiban almarhum dipenuhi sebelum pembagian harta, dan mereka menganggap musyawarah setara dengan hukum kewarisan Islam. Praktik ini didasari prinsip kekeluargaan dengan keterlibatan keluarga besar untuk mencapai kesepakatan dan mengatasi perbedaan. Musyawarah juga mencegah tindakan memakan harta secara batil dan menjamin hak setiap ahli waris secara adil. Dengan dialog dan mufakat, musyawarah tidak hanya selaras dengan ajaran Islam tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjadi solusi penting dalam menyelesaikan masalah warisan.

### **PENUTUP**

Masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar, dalam menyelesaikan harta warisan melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa dengan menerapkan azas saling meridhai dan azas keadilan. Musyawarah tersebut dilakukan oleh pihak pemerintahan desa dan para *teungku* yang ada di tempat tersebut.

Tinjauan Al-Quran tentang azas musyawarah dalam menyelesaikan sengketa kewarisan pada masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar sudah sesuai dengan beberapa ayat al-Quran yang menjelaskan tentang azas musyawarah, di antaranya surat Al-Syura ayat 38 dan surat An-Nisa' ayat 11. Walaupun tidak tegas menyatakan tentang kewarisan. Namun penulis hanya menggunakan lafal-lafal musyawarah yang spesifik, kemudian dikaitkan dengan praktik masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001, h. 10-13.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Iman Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nadza'ir* t.t.p., Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t..
- Al-Rāgib Aṣḥānī, *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, Bairut: Dār al-Syamsiyah, 1992.
- Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha , *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Manar*, Juz. IV, Beirut : Dar al-Maarif, t.th.
- Amaruddin, *Pembagian Harta warisan Secara Kekeluargaan Di Desa Margarahayu Kecamatan Muara telang Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri UIN Raden Fatah Palembang, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Singapura : Sulaiman Mar'iy, t.th.
- Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M.Amien Rais* Bandung : Mizan media Utama, 2005.
- Jamaluddin Muhammad ibn Mukram Ibn al-Manzhur al-Afriqiy al-Mishriy, *Lisan al-Arabiy* Beirut : Dar al-Fikri, 1990.
- Luwais Ma'lūf, *al-Mujid fī al-Lughah wa al-A'lām*, Bairut: Dār al-Masyriq, 1986.
- Mega Adyna Movitaria and others, *Metodologi Penelitian Pasaman Barat*: CV. Afasa Pustaka, 2024.
- Muhammad Fuad Abd. Al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li alfazh al-Qur'an al-Karim* Beirut : Dar al-Fikr, 1987.
- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta : Paramadina, 1992.
- Subhi Abd.Said, *Al-Sulthatu wa al-Hurriyatu fi al-Nizham al-Islami*, t.t. : Dar al-Fikri al-Arabi, t.th.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2009.